



PENETAPAN

Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- Zhafir Muntashir Bin Ir. Haris Yuliono**, NIK : 3174090211940001, lahir di Jakarta, tanggal 02 November 1994, Umur 30 Tahun, Nomor Handphone / Email: 085775817273 / zhafmun@gmail.com, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Aseli Nomor 68 Rt.007 Rw.001, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
- Fadhilah Janan Binti Ir. Haris Yuliono**, NIK : 3174096109980001, lahir di Jakarta, tanggal 21 September 1998, Umur 26 Tahun, Nomor Handphone / Email: 08888030398/ dhilahjanan21@gmail.com, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Aseli Nomor 68 Rt.007 Rw.001, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

871/Pdt.P/2024/PA.JS, yang isi selengkapnya setelah dilakukan perubahan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Ir. Haris Yuliono Bin H. Sardjio Alias A. Sardjiyo** dalam usia 63 tahun, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-14102024-0084 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 Oktober 2024, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;
3. Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS telah menikah satu kali pada tanggal 18 September 1993 dengan seorang perempuan bernama **Tjandra Pratiwi Binti Sudarsono** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/11/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, tertanggal 18 September 1993;
4. Bahwa istri **PEWARIS** yang bernama **Tjandra Pratiwi Binti Sudarsono** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 24 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-16102024-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Oktober 2024;
5. Bahwa selama pernikahan **PEWARIS** dengan Alm. **Tjandra Pratiwi Binti Sudarsono** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Zhafir Muntashir Bin Ir. Haris Yuliono**, anak kandung laki-laki **Pewaris**;
 - **Fadhilah Janan Binti Ir. Haris Yuliono**, anak kandung perempuan **Pewaris**;
6. Bahwa orangtua **Pewaris** telah meninggal lebih dahulu dari **Pewaris**, Ayah kandung **PEWARIS** yang bernama **H. Sardjio Alias A. Sardjiyo Bin Rukimin** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 3174120011400014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Selatan tertanggal 20 Januari 2014 dan Ibu kandung **PEWARIS** bernama **H. Mulatinah Binti Mulyo Di Warno** meninggal dunia

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 November 1997 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 32/1.755.02/1997 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Selatan tertanggal 21 November 1997;

7. Bahwa dengan demikian pada saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Zhafir Muntashir Bin Ir. Haris Yuliono**, anak kandung laki-laki
Pewaris;
- **Fadhilah Janan Binti Ir. Haris Yuliono**, anak kandung perempuan
Pewaris;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum **Ir. Haris Yuliono Bin H. Sardjio Alias A. Sardjiyo** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024, dan menetapkan Para Ahli Waris yang **SAH** dari **PEWARIS** adalah sebagai berikut:

- **Zhafir Muntashir Bin Ir. Haris Yuliono**, anak kandung laki-laki
Pewaris;
- **Fadhilah Janan Binti Ir. Haris Yuliono**, anak kandung perempuan
Pewaris;

9. Bahwa tujuan PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar PARA PEMOHON ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan Hukum Islam, dan sebagai syarat untuk segala pengurusan dokumen administrasi perbankan, administrasi tanah beserta bangunan dan administrasi berupa benda bergerak maupun tidak bergerak atas nama Pewaris, serta untuk pengurusan dokumen harta peninggalan Pewaris lainnya;

10. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa jika proses Permohonan Waris semuanya telah selesai dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 0700082369, atas nama **Zhafir Muntashir;**

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama **Ir. Haris Yuliono Bin H. Sardjio Alias A. Sardjiyo**, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024;
3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhum **Ir. Haris Yuliono Bin H. Sardjio Alias A. Sardjiyo** yang **SAH** adalah sebagai berikut :
 - **Zhafir Muntashir Bin Ir. Haris Yuliono**, anak kandung laki-laki **Pewaris**;
 - **Fadhilah Janan Binti Ir. Haris Yuliono**, anak kandung perempuan **Pewaris**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zhafir Muntashir** NIK 3174090211940001 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fadhilah Janan** NIK:3174096109980001. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen,

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi buku nikah atas nama **Ir. Haris Yuliono dan Tjandra Pratiwi Binti Sudarsono Nomor 115/II/IX/93**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng, Surabaya, Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ir. Haris Yuliono** NIK 3174092001099907 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Zhafir Muntashir** NIK 3174091410240004 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zhafir Muntashir** No. 2357/U/JS/1994, tanggal 11 November 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Derah Ibu Kota Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fadhilah Janan** No.20053/U/JS/1998 tanggal 15 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7,
8. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama **Ir. Haris Yuliono** Nomor : 3174-3174120011400014 tanggal 20 Januari 2024. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama **H. Dardjo** Nomor : 3174-120011400014 tanggal 18-012014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama Ny. **H. Mulatinah** Nomor : 32/1.755.02/1997 tanggal 20-11-1997 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Akte Kematian atas nama **Tjandra Pratiwi** Nomor : 3174-3174-KM-16102024-0030 tanggal 16 Oktober 2024. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi surat pernyataan ahli waris Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. **Noviharto bin H. Sardjio Alias A. Sardjiyo**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Hankam Cidodol 26 RT010 RW011 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio, karena saksi adalah Adik Kandung Almarhum Ir. Haris Yuliono;
- Bahwa Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A Sardjiyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 di Jakarta karena sakit, dalam usia 63 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum/Pewaris ;
- Bahwa Ayahnya bernama H. Sardjio alias A. Sardjiyo bin Rukimin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2014 dan Ibunya bernama H. Mulatinnah binti Mulyo Di Warno telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo telah menikah sekali dengan Almarhumah Tjandra Pratiwi binti Sudarsono yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum/Pewaris pada tanggal 24 Oktober 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Zhafir Muntashir dan Fadhilah Janan ;
- Bahwa ketika Pewaris/Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama Zhafir Muntashir bin Ir. Haris Yuliono dan Fadhilah Janan binti Ir. Haris Yuliono, keduanya beragama Islam dan tidak ada sengketa antara satu dan lainnya ;
- Bahwa, selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa Almarhum Ir. Haris Yuliono bin Sardjio alias A. Sardjiyo pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan hukum Waris Islam, dan sebagai syarat pengurusan dokumen administrasi perbankan, administrasi tanah beserta bangunandan administrasi berupa benda bergerak maupun

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak atas nama Pewaris serta untuk pengurusan dokumen harta peninggalan Pewaris lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. **Renny Sri Hastuti binti Fonny Eddy Purwita**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah, tempat tinggal di Komplek Hankam Cidodol 26 RT. 010 RW. 011 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo, karena saksi adalah Bibi Para Pemohon ;
- Bahwa Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 di Jakarta karena sakit, dalam usia 63 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo menA. Sardjiyo telah menikah sekali dengan Almarhumah Tjandra Pratiwi binti Sudarsono yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum/Pewaris pada tanggal 24 Oktober 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Zhafir Muntashir dan Fadhilah Janan;
- Bahwa ketika Pewaris/Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama Zhafir Muntashir bin Ir. Haris Yuliono dan Fadhilah Janan binti Ir. Haris Yuliono, keduanya beragama Islam dan tidak ada sengketa antara satu dan lainnya ;
- Bahwa, selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dan Almarhumah tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus segala dokumen administrasi perbankan, administrasi tanah beserta bangunan dan administrasi berupa benda bergerak maupun

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak atas nama Pewaris serta untuk pengurusan dokumen harta peninggalan Pewaris lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis mengabulkan permohonannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (b), dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (bukti P.1 dan P.2) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo menurut ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diawali bukti P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon masing-masing bernama Noviharto bin H. Sardjio Alias A. Sardjiyo dan Renny Sri Hastuti binti Fonny Eddy Purwito telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian dan berhubungan satu sama lain serta menerangkan atas pengetahuan mereka sendiri sehingga memenuhi syarat formil dan materiel

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pegawai/Pejabat yang berwenang, selanjutnya Majelis Hakim nilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 jo. P.10 dan dengan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa pewaris (Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 di Jakarta karena sakit, dalam usia 63 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 jo. P.4, P.5, P.6 dan P.7 terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P-10 yang dikuatkan Para saksi terbukti kedua orang tua Almarhumah/Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum/Pewaris, dalam hal ini ayahnya bernama H. Sardjio bin Rukimin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2014 sedangkan ibunya bernama Hj. Mulatinah binti Mulyo Di Warno telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 jo. P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi telah terbukti antara Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo dan Tjandra Pratiwi binti Sudarsono pada tanggal 18 September 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/11/IX/1993 dan dalam

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama Zhafir Muntashir, tanggal lahir di Jakarta tanggal 02 November 1994 dan Fadhilah Janan, tanggal lahir di Jakarta tanggal 21 September 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dengan didukung keterangan saksi-saksi bahwa telah terbukti istri Pewaris/Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Tjandra Pratiwi binti Sudarsono telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Jo.P.4, P.5, P.6, P.7, apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi telah terbukti bahwa Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 karena sakit, dalam usia 63 tahun, dengan meninggalkan ahli 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Zhafir Muntashir bin Ir. Haris Yuliono dan Fadhilah Janan binti Ir. Haris Yuliono, keduanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi bahwa Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun kecuali harta warisan almarhum/pewaris, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan ternyata sejak meninggalnya Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo, belum pernah dibuatkan Penetapan Ahli Warisnya ke Pengadilan manapun sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan perlu menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum/pewaris tersebut kepada ahli warisnya yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menetapkan ahli warisnya saja yang sah dari Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo sesuai dengan permohonan Para Pemohon, namun apabila Para Pemohon/Para Ahli Waris ingin membagi harta warisan Almarhum tersebut, maka hendaknya mengacu pada Pasal 236 a HIR jo. ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dalam perkara aquo, Para Pemohon termasuk dalam kelompok ahli waris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan dalil Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ
اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta hal lainnya yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo, maka sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Para Pemohon sebatas penentuan ahli waris dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 di Jakarta karena sakit, dalam usia 63 tahun ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ir. Haris Yuliono bin H. Sardjio alias A. Sardjiyo adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Zhafir Muntashir bin Ir. Haris Yuliono (anak kandung laki-laki) ;

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Fadhilah Janan binti Ir. Haris Yuliono (anak kandung perempuan) ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Susilowati, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Susilowati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Materai | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 14 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 871/Pdt.P/2024/PA.JS. Halaman 15 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)